



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 96 TAHUN  
2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 96 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait ketentuan alokasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 96 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 205);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 96 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 96 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 96), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  - (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp46.979.841.800,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp877.845.400,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga total Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.857.687.200,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
    - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
    - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
  - (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 96 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 52



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG  
UTARA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa		
			Alokasi Dana Desa (ADD)	Alokasi Dana Desa Penambahan (ADD)	Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUKADANA	SUTERA	Rp 1.067.851.700	Rp 19.953.400	Rp 1.087.805.100
		PANGKALAN BUTON	Rp 1.062.858.700	Rp 19.860.100	Rp 1.082.718.800
		SEJAHTERA	Rp 1.075.571.400	Rp 20.097.700	Rp 1.095.669.100
		SIMPANG TIGA	Rp 1.065.190.200	Rp 19.903.700	Rp 1.085.093.900
		BENAWAI AGUNG	Rp 1.067.492.700	Rp 19.946.700	Rp 1.087.439.400
		HARAPAN MULIA	Rp 1.079.820.400	Rp 20.177.100	Rp 1.099.997.500
		PAMPANG HARAPAN	Rp 1.063.715.200	Rp 19.876.100	Rp 1.083.591.300
		SEDAHAN JAYA	Rp 1.070.809.800	Rp 20.008.700	Rp 1.090.818.500
		GUNUNG SEMBILAN	Rp 1.079.645.900	Rp 20.173.800	Rp 1.099.819.700
		RIAM BERASAP JAYA	Rp 1.066.441.500	Rp 19.927.100	Rp 1.086.368.600
2.	SIMPANG HILIR	TELUK MELANO	Rp 1.057.533.500	Rp 19.760.600	Rp 1.077.294.100
		NIPAH KUNING	Rp 1.093.453.100	Rp 20.431.800	Rp 1.113.884.900

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa		
			Alokasi Dana Desa (ADD)	Alokasi Dana Desa Penambahan (ADD)	Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PEMANGKAT	Rp 1.065.467.700	Rp 19.908.900	Rp 1.085.376.600
		PADU BANJAR	Rp 1.111.051.800	Rp 20.760.600	Rp 1.131.812.400
		PENJALAN	Rp 1.165.728.600	Rp 21.782.300	Rp 1.187.510.900
		SUNGAI MATA-MATA	Rp 1.208.458.400	Rp 22.580.700	Rp 1.231.039.100
		BATU BARAT	Rp 1.144.309.600	Rp 21.382.100	Rp 1.165.691.700
		PULAU KUMBANG	Rp 1.056.773.300	Rp 19.746.400	Rp 1.076.519.700
		RANTAU PANJANG	Rp 1.077.320.900	Rp 20.130.400	Rp 1.097.451.300
		MATAN JAYA	Rp 1.163.968.500	Rp 21.749.400	Rp 1.185.717.900
		MEDAN JAYA	Rp 1.068.392.500	Rp 19.963.500	Rp 1.088.356.000
		LUBUK BATU	Rp 1.062.260.700	Rp 19.849.000	Rp 1.082.109.700
3.	TELUK BATANG	MAS BANGUN	Rp 1.168.082.400	Rp 21.826.300	Rp 1.189.908.700
		ALUR BANDUNG	Rp 1.109.284.700	Rp 20.727.600	Rp 1.130.012.300
		TELUK BATANG	Rp 1.112.599.900	Rp 20.789.600	Rp 1.133.389.500
		SUNGAI PADUAN	Rp 1.089.285.600	Rp 20.353.900	Rp 1.109.639.500
		BANYU ABANG	Rp 1.114.836.100	Rp 20.831.400	Rp 1.135.667.500
		TELUK BATANG SELATAN	Rp 1.075.139.200	Rp 20.089.600	Rp 1.095.228.800
		TELUK BATANG UTARA	Rp 1.115.469.900	Rp 20.843.200	Rp 1.136.313.100
4.	PULAU MAYA	TANJUNG SATAI	Rp 1.058.449.200	Rp 19.777.700	Rp 1.078.226.900
		KEMBOJA	Rp 1.122.514.000	Rp 20.974.800	Rp 1.143.488.800
		DUSUN KECIL	Rp 1.110.658.100	Rp 20.753.300	Rp 1.131.411.400

No.	Kecamatan	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa		
			Alokasi Dana Desa (ADD)	Alokasi Dana Desa Penambahan (ADD)	Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		DUSUN BESAR	Rp 1.147.339.600	Rp 21.438.700	Rp 1.168.778.300
		SATAI LESTARI	Rp 1.116.643.100	Rp 20.865.100	Rp 1.137.508.200
5.	SEPONTI	SEPONTI JAYA	Rp 1.080.006.600	Rp 20.180.500	Rp 1.100.187.100
		TELAGA ARUM	Rp 1.064.851.900	Rp 19.897.400	Rp 1.084.749.300
		WONOREJO	Rp 1.063.682.000	Rp 19.875.500	Rp 1.083.557.500
		PODORUKUN	Rp 1.058.927.600	Rp 19.786.700	Rp 1.078.714.300
		SUNGAI SEPETI	Rp 1.063.310.300	Rp 19.868.600	Rp 1.083.178.900
		DURIAN SEBATANG	Rp 1.066.980.500	Rp 19.937.100	Rp 1.086.917.600
6.	KEPULAUAN KARIMATA	PELAPIS	Rp 1.067.757.000	Rp 19.951.700	Rp 1.087.708.700
		BETOK JAYA	Rp 1.132.495.900	Rp 21.161.300	Rp 1.153.657.200
		PADANG	Rp 1.067.412.100	Rp 19.945.300	Rp 1.087.357.400
<b>Total</b>			<b>Rp 46.979.841.800</b>	<b>Rp 877.845.400</b>	<b>Rp 47.857.687.200</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI